

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA

Priskilla Velicia Ong

Mahasiswa Program S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: veliciaong@gmail.com

ABSTRACT

In an increasingly advanced era, the forms of crime are increasingly diverse. Of the many crime cases, women are often victims because they are considered weaker in terms of physical and power than male. One form of crime that is rife in the national news is sexual violence, bandit of woman breasts. It is called thug sex, because included in the category of deprivation of one's self-esteem, namely touching sensitive parts of one's body. In fact, even in public places there are people who take advantage of opportunities to commit sexual crimes. The problem formulated in the first study is why women often become victims of sexual violence and the second is how to protect the law against crimes of sexual violence. This writing aims to find out the legal protection provided by the state to women as victims of sexual violence. The study of sexual violence is not a new study but it is always interesting to discuss, because sexual violence always records a high number of legal issues. The type of research used by the author is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Protection of victims of violence/harassment in the criminal justice process cannot be avoided from provisions in accordance with positive law. Therefore, the state must follow up against sexual violence based on what is stated in Article 290 paragraph (1) of the Criminal Code, and guarantees and protects women's rights as regulated in Enactment No. 39 of 1999 on Human Rights.

Keywords: Sexual Violence, Human Rights, Woman

ABSTRAK

Di era zaman semakin maju, bentuk kejahatan pun semakin beraneka ragam. Dari banyaknya kasus kejahatan, perempuan sering menjadi korban karena dianggap lebih lemah dari segi fisik maupun kekuasaan ketimbang laki-laki. Salah satu bentuk kejahatan yang marak di pemberitaan nasional adalah kekerasan seksual pembegalan payudara wanita. Disebut begal seks, karena masuk dalam kategori perampasan terhadap harga diri seseorang, yakni meraba bagian sensitif dari tubuh seseorang. Kenyataannya, bahkan di tempat umum saja masih ada orang yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan seksual. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian pertama adalah mengapa perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual dan yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan atas kejahatan kekerasan seksual begal payudara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual begal payudara. Kajian terhadap kekerasan seksual bukan kajian yang baru namun selalu menarik dibahas, karena kekerasan seksual selalu mencatat angka yang tinggi dalam permasalahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Perlindungan pada korban kekerasan/pelecehan seksual dalam proses peradilan pidana tidak terhindar dari ketentuan-ketentuan peraturan sesuai hukum positif. Oleh karena itu, negara menindaklanjuti pelaku kejahatan kekerasan seksual begal payudara sesuai yang tertera dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana, serta menjamin dan melindungi hak-hak perempuan yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Begal Payudara, Perlindungan Hukum, Perempuan, HAM

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era zaman semakin maju, bentuk kejahatan pun semakin beraneka ragam. Kejahatan tidak memandang status dan rupa. Siapa saja dapat melakukan kejahatan baik orang yang kita kenal, orang terdekat, atau dari orang yang tidak berniat melakukan kejahatan namun memiliki kesempatan. Dari banyaknya kasus kejahatan, perempuan sering menjadi korban karena dianggap lebih lemah dari segi fisik maupun kekuasaan ketimbang laki-laki. Kejahatan pada perempuan berdimensi luas yang bisa terjadi secara publik dan privat.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak di pemberitaan nasional adalah kekerasan seksual pembegalan payudara wanita. Disebut juga begal seks, karena masuk dalam kategori perampasan

terhadap harga diri seseorang, yakni meraba bagian sensitif dari tubuh seseorang. Objeknya adalah perempuan dan pelakunya laki-laki.

Pengertian kekerasan diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.¹ Kekerasan seksual sendiri menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.²

Terdapat peristiwa faktual yang bisa disimpulkan dari beberapa kasus begal payudara, yakni:

1. Korban merupakan perempuan. Sedang mengendarai sepeda motor dalam laju pelan, keadaan berhenti (parkir atau macet), maupun sebagai pejalan kaki.
2. Pelaku sebagai pengendara motor; mendekati ke arah korban, memanfaatkan situasi sepi, kemudian meremas payudara korban secara cepat.
3. Korban yang lengah akan terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa.

Ciri khas lain dari kebanyakan kasus tidak terdapat relasi antara korban dan pelaku. Dari laporan masuk, tidak ada ciri spesifik untuk segi usia dari korban atau pelaku. Dapat dikatakan cukup beragam dimulai dari remaja dan dewasa. Di beberapa kasus, kebanyakan pelaku mengaku tidak dapat mengontrol nafsunya dan sekadar iseng, sedangkan pihak korban menerima kerugian secara fisik maupun mental. Selain melakukan tindakan asusila yang merugikan, perilaku ini dapat membahayakan nyawa korban yang sedang mengendarai motor akibat terkejut.

Beberapa bentuk kasus pembegalan payudara, seperti di Purworejo Jawa Tengah. Pelaku adalah penjual martabak yang melakukan aksi pembegalan payudara sebanyak tujuh kali setelah selesai bekerja. Aksi asusila ini dilakukan setiap malam dalam keadaan sepi dengan motif tidak kuat menahan nafsu. Pelaku pun dijatuhi hukuman pidana 9 tahun. Di Jawa Timur, pelaku adalah pelajar SMP kelas 2 berusia 14 tahun yang cukup menggegerkan masyarakat. Setelah pelaku meremas payudara seorang wanita, ia melarikan diri tanpa terkejar. Dalam rekaman video CCTV pun tertangkap jelas plat motor dari pelaku sehingga dengan mudahnya aparat hukum menemukan pelaku.

Dari kasus di atas, tentu saja kejahatan begal payudara sangat meresahkan kaum wanita. Bahkan di tempat umum, nyatanya masih ada saja orang yang memanfaatkan kesempatan melakukan kejahatan seksual. Situasi tersebut memberikan rasa tidak aman pada perempuan karena kejahatan ini bisa terjadi kapan saja tanpa efek curiga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan dan perlakuan hukum yang diberikan negara kepada perempuan sebagai korban sesuai yang tertera dalam UU Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Manfaat penelitian agar menjadi ilmu pengetahuan baru bagi pembaca ataupun korban, bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Rumusan Masalah

1. Mengapa perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan atas kejahatan kekerasan seksual begal payudara?

¹ Mansour Fakhri, (2013), *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal.34.

² Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Yuridis-normatif berarti meletakkan UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai acuan dalam perlindungan dan perlakuan hukum sesuai hak yang diterima korban. KUHPidana sebagai sanksi yang diterima pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban. UU Nomor 13 Tahun 2006 diubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Deskriptif-analitis adalah metode penelitian yang berfungsi mendeskripsikan objek yang diteliti lewat data yang dikumpulkan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi yang berarti menguraikan apa adanya suatu kondisi atau posisi dari hukum atau non hukum.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan Sering Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Ada banyak faktor menyebabkan perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual. Selain perbedaan bentuk dan organ seksual, perempuan dan laki-laki mempunyai cara pandang berbeda dalam hal melepaskan kepuasan biologis mereka. Masalahnya, di usia dini sang anak, banyak dari mereka kurang/tidak mendapatkan pendidikan seks dari orang tuanya. Akibatnya, ketika sang anak beranjak dewasa, mereka bisa saja salah melampiaskan hasratnya bahkan nekat melakukan perbuatan menyimpang.

Salah satu bentuk perbuatan menyimpang dimaksud adalah kejahatan kekerasan seksual. Perempuan diperlakukan sebatas objek pemuas untuk kepentingan biologis kaum laki-laki. Berdasarkan data yang dihimpun dan dilaporkan melalui Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, setiap tahun selalu tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi. Melihat kuantitas kekerasan seksual ternyata menjadi suatu perhatian bagi semua orang. Perempuan dan anak sering menjadi korban karena dianggap lemah secara fisik dan kekuasaan sehingga pelaku kejahatan menyerang orang-orang yang dianggapnya tidak bisa melawan.

Selain itu, budaya patriarki yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat bisa menjadi akar timbulnya kekerasan seksual. Di antara laki-laki dan perempuan terjadi pola relasi kuasa yang timpang. Laki-laki memiliki otoritas dalam keluarga dan berkuasa memegang semua peranan baik segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tanpa disadari terkadang hak istimewa yang dimiliki laki-laki menjadikannya bersikap otoriter.

Tingginya angka kekerasan seksual dikarenakan banyaknya laporan masuk baik dari korban, orang-orang terdekat korban, bahkan pelaku yang menyerahkan diri. Sedangkan jika angka kekerasan seksual menurun, bukan berarti adanya kesadaran dalam menjaga martabat perempuan melainkan banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap dan laporannya tidak sampai ke jalur hukum. Penyebab dari kasus tidak terungkap itu karena:

- 1) Kurangnya bukti menggugat pelaku;
- 2) masalah internal korban seperti terkena penyakit mental;
- 3) trauma berkepanjangan yang membuat korban sulit menerima kenyataan;
- 4) keluarga tidak mau membawa masalah ke jalur hukum dengan macam alasan, misalnya menganggap kekerasan seksual adalah hal yang aib dan tabu sehingga memilih jalan menerima ganti rugi dan mengubur persoalan di antara kedua belah pihak, dan;
- 5) meragukan proses hukum.

³ Soerjono Soekanto, (2015), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 15.

Ada 15 macam bentuk kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan. Begal payudara termasuk kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual. Tanpa bisa dipungkiri, payudara merupakan salah satu bentuk tubuh perempuan yang sangat disukai laki-laki. Ini dikarenakan bagian tubuh tersebut menunjukkan sisi feminin perempuan dan menjadi suatu perbedaan dengan kaum laki-laki. Namun sesuai dengan pengertiannya, begal payudara adalah perbuatan kejahatan, yang mana tindakan seksual dilakukan dalam bentuk sentuhan fisik pada sasaran organ seksual korban sehingga martabat korban merasa direndahkan, rasa tidak nyaman, bahkan bisa membahayakan kesehatan juga keselamatan korban.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara Wanita

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, Indonesia adalah negara hukum. Yang artinya diatur dan tunduk kepada hukum. Dari kalimat ini sudah menegaskan bahwa perlindungan pada korban kekerasan/pelecehan seksual dalam proses peradilan pidana tidak terhindar dari ketentuan-ketentuan peraturan sesuai hukum positif.

Ada banyak alasan kenapa perempuan harus mendapat perlindungan hukum sebagai korban begal payudara. Pertama, perempuan hanya dijadikan objek pemuas nafsu laki-laki, padahal dari segi fisik yang dikatakan lebih lemah sudah seharusnya perempuan itu dilindungi laki-laki bukan dijadikan sasaran kejahatan. Kedua, karena kejahatan seksual ini merampas harga diri seseorang. Harga diri di sini berbicara tentang martabat perempuan yang tidak dihormati laki-laki. Pelaku melakukan perbuatan asusila; memegang dan meremas organ seksual wanita dan memberikan pengakuan klise. Ketiga, diskriminasi gender, korban memilih menutup rapat kasus pelecehan yang dialami karena kejadian tersebut merupakan sesuatu yang tabu dan tidak perlu dicampuri orang lain termasuk aparat hukum. Melihat dari semua kerugian yang diterima korban tentu saja persoalan ini bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sebenarnya UU HAM tidak memuat sanksi apa yang harus diterima bagi pelaku begal payudara. UU tersebut hanya memuat aturan-aturan pokok tentang hak asasi manusia. Paling dasarnya, setiap orang memiliki hak asasi baik selama ia hidup bahkan ketika ia menutup mata. Hak ini bukan semata-mata ada dan berasal dari hukum positif ataupun pemberian dari pemerintah atau masyarakat. Namun UU HAM dapat menjadi benteng bagi korban dalam menerima perlindungan dan perlakuan hukum yang diberikan negara kepadanya. Di Bab 2 Pasal 2 mengenai asas-asas dasar, telah dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM demi peningkatan martabat manusia. Dari pasal tersebut dapat kita cerna secara sempurna bahwa Indonesia sangat mengistimewakan setiap manusia.

Berdasarkan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) ada tiga aspek pemenuhan hak perempuan (korban) yang dapat diwujudkan, yakni:

1. Memastikan landasan kebijakan yang secara substantif tidak bertentangan dengan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan;
2. Peran aparat penegak hukum yang berkomitmen melakukan penegakan hukum dengan tetap memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak korban, antara lain penghormatan dan penegakan HAM, non-diskriminasi, dan memastikan seluruh tahapan proses hukum dilakukan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan jenis kelamin.
3. Sanksi hukum yang benar-benar ditegakkan, tanpa ada stratifikasi karena jabatan sosial dan ekonomi korban.

Dampak yang timbul pasca menerima kekerasan seksual pada perempuan itu bervariasi, tergantung pada bentuk kasusnya. Ada dampak pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (insomnia) dan berkurangnya selera makan (lost of

appetite).⁴ Ada juga dampak jangka panjang seperti sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Namun segala dampak baik itu pendek atau panjang yang timbul dari diri korban tentu menjadi hambatan dalam pemenuhan hak asasinya dan melanggar asas-asas dasar yang tertera dalam UU. Di Pasal 3 ayat (2) UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga ia berhak menerima perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Karena itu, negara telah menyediakan fasilitas perlindungan sekalipun efektivitas hukum dan layanan perlindungan terhadap korban terkadang dirasa belum optimal dalam memberikan rasa aman bagi setiap perempuan dalam lingkup publik dan privat.⁵

Ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual dapat dikatakan terbatas dan membatasi masalah kekerasan seksual di dunia nyata. Itu dikarenakan perlindungan kepada perempuan (korban) akan tercapai jikalau korban mengambil jalur hukum untuk menindaklanjuti pelaku. Istilah kekerasan seksual sendiri pun tidak tertulis secara terangan dalam KUHPidana, meski beberapa pasal telah mengatur masalah pencabulan dan kejahatan seksual yang diperbuat orang lain kepada perempuan. Karena itulah badan legislasi DPR telah merancang undang-undang penghapusan kekerasan seksual dengan tujuan melindungi, merehabilitasi, bahkan mencegah adanya kekerasan seksual.

Secara umum dalam Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 diubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan dasar untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Mengingat kekhasan korban kekerasan seksual, perlindungan dari LPSK sangat diperlukan.⁶ Untuk sanksi kejahatan begal payudara, Pasal 290 ayat (1) KUHPidana bisa dipakai menindaklanjuti pelaku kejahatan dengan penegasan, orang yang melakukan perbuatan cabul padahal diketahuinya orang itu tidak berdaya. Kata tidak berdaya di sini sama halnya dengan korban yang sedang lengah dan tiba-tiba mendapat serangan pelecehan seksual. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Melihat kasus pembegalan payudara di pemberitaan nasional menjadi suatu perhatian khusus bagi semua orang, apalagi banyak perempuan (korban) memilih mendiamkan masalah tanpa membawa kasus ke jalur hukum karena kekurangan bukti dan meragukan proses hukum. Di antara banyaknya kasus begal payudara yang tercatat, kebanyakan kasus tersebut memiliki bukti yang kuat seperti CCTV, karena itu aparat hukum dengan mudah dapat menangkap pelaku.

Ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual dikatakan terbatas dan membatasi masalah kekerasan seksual. Dikarenakan, perlindungan hukum kepada perempuan akan tercapai jika korban mengambil jalur hukum untuk menindaklanjuti pelaku. Tentu saja perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan sangat minim. Perempuan harus menjadi korban terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan. Di beberapa UU seperti UU HAM hanya mengatur aturan pokok mengenai hak asasi manusia, sedangkan di KUHP mengatur sanksi kepada pelaku tanpa menjelaskan ketentuan lebih spesifik tentang kekerasan seksual yang dialami korban.

Karena itulah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus secepatnya disahkan dan berjalan efektif, sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Setiap perempuan yang merasa menjadi korban kasus

⁴ Eli Nur Hayati, (2002), *Panduan Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, hlm. 45-46.

⁵ Elisabeth Siregar, et.al, (2020), *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, Repository Universitas Jambi, Progresif Jurnal Hukum Volume XIV/No.1/Juni 2020, hlm. 1.

⁶ Surayda, H I, (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam". *Journal Ius Constituendum Volume 2 No 1*. hlm. 34.

begal payudara di tempat umum tidak boleh membiarkan pelaku melarikan dirinya dan mengulangi kejadian yang sama. Korban harus tegas dan melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut kepada pihak berwajib agar bisa segera dieksekusi. Penulis menyarankan agar pengaturan hukum dan layanan perlindungan kepada korban maupun setiap perempuan dapat dioptimalkan. Masyarakat dan negara harus bisa saling bekerja sama dalam hal memerangi kekerasan seksual.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua penyertaan-Nya sehingga penulis dapat memperoleh rahmat dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan jurnal ini. Jurnal yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara” disusun penulis dalam rangka berpartisipasi dalam seminar Serina III UNTAR 2021. Dan juga sebagai penunjang nilai UAS mata kuliah Teori Hukum.

Penulis pun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Tundjung Herning Sitabuana, SH, C.N., M.HUM selaku dosen mata kuliah Teori Hukum;
2. Dan pihak-pihak lainnya yang banyak mendukung penulis.

REFERENSI

Buku

- Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Hayati N. (2000). Panduan Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender. Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.

Jurnal & Prosiding

- Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2017. *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*.
- Siregar, E, et.al. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Repository Universitas Jambi Progresif Jurnal Hukum, Volume XIV/No.1/Juni 2020*, hlm. 1.
- Surayda H I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Journal Ius Constituendum, Volume 2 No 1*, hlm. 34.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual